



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN,
DAN PETAMBAK GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sangat tergantung pada sumber daya manusia, sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, halaman 86-92)
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2690);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6188);
 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2014 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Rakyat yang Terkena Bencana Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 363);
 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
 17. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provins! Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provins! Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 69);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 105);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kelautan dan perikanan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan.
9. Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan dan/atau kesulitan melakukan penangkapan ikan, melaksanakan Usaha Perikanan, atau Usaha Pergaraman
10. Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam untuk melakukan penangkapan ikan, melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
11. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
12. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
13. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
14. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
15. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.
16. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
17. Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
18. Pembudidaya Ikan Kecil adalah Pembudidaya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
19. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudidaya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.
20. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudidaya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
21. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan Usaha Pergaraman.
22. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman di lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektar, dan perebus garam.
23. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya untuk Usaha Pergaraman.
24. Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.

25. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam.
26. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
27. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
28. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
29. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
30. Kesehatan Ikan dan Lingkungan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan Sumber Daya Ikan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta penjaminan keamanan produk perikanan, **Kesejahteraan Ikan**, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Ikan.
31. **Kesejahteraan Ikan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan tingkah laku alami ikan yang perlu diperhatikan untuk melindungi Ikan dari perlakuan tidak layak oleh manusia.**
32. Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh ikan.
33. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
34. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman yang meliputi reproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
35. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
36. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan dan/atau Pergaraman, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan dan/atau Pergaraman yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
37. Pendukung Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan upaya dukungan terhadap kegiatan Pelaku Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
38. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam berdasarkan kearifan lokal.
39. Koperasi Nelayan adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh dan untuk kesejahteraan Nelayan.
40. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudidaya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
41. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan resiko Usaha Pergaraman.

42. Asuransi Jiwa adalah asuransi yang memberikan santunan dalam hal tertanggung Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam mengalami kematian akibat kecelakaan kerja.
43. Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam mengalami gagal usaha atau kecelakaan dan kematian.
44. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
45. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
46. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintahan Daerah yang dipisahkan.
47. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
48. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang modal.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam didasarkan pada asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk:

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
- d. menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan, serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif maju, modern, dan berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- e. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- f. melindungi dari resiko kecelakaan kerja, bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- g. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan perlindungan;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. pengawasan;
- e. partisipasi masyarakat

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Selain untuk Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah ini juga berlaku bagi keluarga Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang melakukan pengolahan dan pemasaran, serta Pendukung Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 6

Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. Nelayan Kecil;
- b. Nelayan Tradisional;
- c. Nelayan Buruh; dan
- d. Nelayan Pemilik yang perlindungan dan pemberdayaannya merupakan kewenangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. Pembudidaya Ikan Kecil;
 - b. Penggarap Lahan Budi Daya; dan
 - c. Pemilik Lahan Budi Daya
- (2) Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan kriteria:

- a. menggunakan teknologi sederhana; dan
 - b. melakukan pembudidayaan Ikan dengan luas lahan:
 - 1. usaha pembudidayaan ikan air tawar untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.
 - 2. usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 5 (lima) hektare.
 - 3. usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.
- (3) Pemilik Lahan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. menggunakan teknologi sederhana atau teknologi semi-intensif; dan
 - b. memiliki hak atau izin atas lahan:
 - 1. usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan lebih dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan lebih dari 2 (dua) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare.
 - 2. usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan lebih dari 5 (lima) hektare sampai dengan 15 (lima belas) hektare.
 - 3. usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan lebih dari 2 (dua) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare.

Pasal 8

Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. Petambak Garam Kecil;
- b. Penggarap Tambak Garam; dan
- c. Pemilik Tambak Garam yang memiliki lahan lebih dari 5 (lima) hektare sampai dengan 15 (lima belas) hektare.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Daerah;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangan Daerah;

- f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - h. kelayakan teknis dan ekonomis;
 - i. kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya Daerah;
 - j. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - k. jumlah Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; dan
 - l. sinergitas dengan pengembangan dan pengelolaan pariwisata.
- (3) Penentuan jumlah Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dilakukan dengan mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
- a. rencana pembangunan daerah; dan
 - b. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 10

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Pasal 11

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak bertentangan dengan upaya Perlindungan Nelayan, Pambudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Pasal 12

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Strategi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan prasarana;
 - b. kemudahan memperoleh sarana;
 - c. kemudahan pelayanan perizinan;
 - d. jaminan kepastian usaha;
 - e. jaminan resiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
 - f. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - g. pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman;
 - h. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - i. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (3) Strategi pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kerjasama dan kemitraan usaha;
 - d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - e. penguatan kelembagaan; dan
 - f. regenerasi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak garam.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarganya yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang terintegrasi pada dokumen perencanaan pembangunan.
- (4) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam menjadi pedoman penyusunan Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Kabupaten/Kota.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melaksanakan strategi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) Pelaksanaan strategi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah terkait sesuai dengan strategi yang dilaksanakan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman

Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman
- (2) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. prasarana Penangkapan Ikan;
 - b. prasarana Pembudidayaan ikan; dan
 - c. prasarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan;
 - b. Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan Ikan;
 - c. jalan Pelabuhan dan jalan akses ke Pelabuhan;

- d. alur sungai dan muara;
 - e. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
 - f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (4) Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. lahan dan air;
 - b. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudidaya Ikan;
 - c. saluran pengairan;
 - d. jalan produksi;
 - e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
 - f. instalasi penanganan limbah;
 - g. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan; dan
 - h. tempat penjualan benih ikan dan peralatan pembudidayaan ikan.
- (5) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. tempat pengolahan ikan;
 - b. tempat penjualan hasil perikanan;
 - c. jalan distribusi; dan
 - d. instalasi penanganan limbah.
- (6) Prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. lahan;
 - b. saluran pengairan;
 - c. jalan produksi;
 - d. jembatan tambak garam;
 - e. tempat pengolahan garam;
 - f. tempat penyimpanan garam; dan
 - g. kolam penampung air.

Pasal 16

- (1) Selain Pemerintah Provinsi, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang dibutuhkan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 17

Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam termasuk keluarga Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang melakukan pengolahan dan pemasaran wajib memelihara prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga Kemudahan Memperoleh Sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman

Pasal 18

Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam

memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, paling sedikit melalui:

- a. penjaminan ketersediaan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman; dan
- b. pengendalian harga sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 19

- (1) Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling sedikit meliputi:
 - a. sarana Penangkapan Ikan;
 - b. sarana Pembudidayaan Ikan; dan
 - c. sarana pengolahan dan pemasaran.
- (2) Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. kapal penangkap Ikan laik laut, laik tangkap ikan, dan laik simpan ikan;
 - b. alat penangkapan ikan ramah lingkungan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. air bersih dan es.
- (3) Sarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. induk, benih, dan bibit ikan;
 - b. pakan;
 - c. obat ikan;
 - d. geisolator;
 - e. air bersih;
 - f. laboratorium kesehatan ikan;
 - g. pupuk;
 - h. alat pemanen;
 - i. kapal pengangkut ikan hidup;
 - j. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - k. pompa air;
 - l. kincir; dan
 - m. keramba jaring apung.
- (4) Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. peralatan penampungan ikan hidup;
 - b. peralatan penanganan ikan;
 - c. peralatan pengolahan hasil perikanan;
 - d. peralatan rantai dingin;
 - e. peralatan pemasaran hasil perikanan;
 - f. alat angkut berpendingin;
 - g. es dan/atau garam; dan
 - h. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.

Pasal 20

Sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling sedikit meliputi:

- a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
- b. pompa air;
- c. kincir angin;
- d. geisolator;

- e. alat ukur salinitas;
- f. mesin pemurnian atau pencucian garam;
- g. alat angkut sederhana;
- h. alat iodisasi;
- i. alat pengemas;
- j. alat perata tanah;
- k. alat ukur suhu atau thermometer; dan
- l. alat ukur kekentalan air laut (*boume-hydro-meter*)
- m. mesin pengering Garam
- n. mesin penepung/penghalus Garam

Pasal 21

- (1) Sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (2) Selain Pemerintah Provinsi, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 yang dibutuhkan oleh Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (3) Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

Pasal 22

- (1) Pengendalian harga sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya melalui pemberian subsidi sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam Kecil.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air bersih, dan es kepada Nelayan;
 - b. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, induk, benih, bibit, pakan, pupuk, dan obat ikan kepada Pembudidaya Ikan Kecil; dan
 - c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya kepada Petambak Garam Kecil.
- (3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian subsidi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Kemudahan Pelayanan Perizinan

Pasal 23

- (1) Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam menjalankan usahanya berhak mendapatkan kemudahan pelayanan perizinan.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan informasi mengenai proses perizinan, dan memberikan kemudahan aksesibilitas pelayanan perizinan untuk Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

- (3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelayanan perizinan dalam jaringan; dan
 - b. pelayanan perizinan di tempat Usaha Perikanan dan/atau Usaha Pergaraman.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelayanan perizinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Provinsi berkewajiban:
 - a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan dan harga garam yang menguntungkan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
 - b. melakukan pengendalian kualitas produk perikanan dan pergaraman;
 - c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut;
 - d. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan; dan
 - e. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman.
- (2) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
 - b. memberikan jaminan pemasaran Ikan dan Garam melalui pasar lelang;
 - c. memberikan jaminan pemasaran Ikan dan Garam melalui resi gudang;
 - d. memberikan jaminan penggunaan garam rakyat oleh industri;
 - e. mewujudkan fasilitas pendukung pasar Ikan dan Garam;
 - f. menyediakan sistem informasi terhadap harga ikan dan harga garam secara nasional dan internasional; dan
 - g. mengembangkan sistem rantai dingin.
- (3) Pengendalian kualitas produk perikanan dan pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penerapan cara penanganan dan/atau pengolahan Ikan dan Garam yang baik; dan
 - b. penerapan prosedur operasi standar sanitasi.
- (4) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Provinsi menetapkan:
 - a. rencana zonasi serta rencana zonasi rinci wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan; dan/atau
 - b. rencana tata ruang wilayah untuk pembudidayaan Ikan, pengolahan dan pemasaran, serta Usaha Pergaraman sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pemerintah Provinsi dalam menetapkan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib dilakukan dengan memberikan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudidaya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a.
- (2) Pengembangan sistem pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyimpanan;
 - b. transportasi
 - c. pendistribusian; dan
 - d. promosi.

Pasal 26

- (1) Pemilik dan penyewa kapal atau Pemilik Lahan Budi Daya dan penyewa lahan budi daya yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan dengan melibatkan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, atau Penggarap Lahan Budi Daya harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Pemilik Tambak Garam atau penyewa tambak garam yang melakukan kegiatan produksi Garam dengan melibatkan Penggarap Tambak Garam harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (3) Pemerintah Provinsi berkewajiban memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Buruh, Penggarap Lahan Budi Daya, dan Penggarap Tambak Garam dalam melakukan perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil perikanan.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip adil, menguntungkan kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Pasal 27

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. jangka waktu perjanjian; dan
 - c. pilihan penyelesaian sengketa
- (2) Perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jangka waktu perjanjian;
 - b. pilihan penyelesaian sengketa; dan
 - c. kemitraan usaha
- (3) Ketentuan mengenai perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Jaminan Resiko Penangkapam Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman

Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam atas resiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman.

- (2) Resiko yang dihadapi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; dan
 - c. jenis resiko lain yang diatur dalam peraturan Menteri.
- (3) Penyebab resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit Ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran.
- (4) Kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kematian akibat kecelakaan;
 - b. cacat tetap akibat kecelakaan; dan
 - c. biaya pengobatan akibat kecelakaan.

Pasal 29

- (1) Perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dan huruf c diberikan dalam bentuk:
 - a. Asuransi Perikanan untuk Nelayan dan Pembudidaya Ikan; dan
 - b. Asuransi Pergaraman untuk Petambak Garam.
- (2) Perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. Asuransi Perikanan, atau Asuransi Pergaraman untuk kecelakaan kerja; atau
 - b. Asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dalam melaksanakan program Asuransi Perikanan, Asuransi Pergaraman, dan asuransi jiwa memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta Asuransi Perikanan, atau peserta Asuransi Pergaraman.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, serta perusahaan asuransi; dan
 - d. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, Asuransi Perikanan, atau Asuransi Pergaraman bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudidaya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil.
- (5) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan pendataan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam calon penerima asuransi.
- (6) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengikatan asuransi antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan asuransi; dan
 - b. penetapan perusahaan asuransi.
- (7) Sosialisasi program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan melibatkan pelaksana program asuransi.
- (8) Bantuan pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diberikan untuk jangka waktu satu tahun atau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berakhir, Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudidaya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil dapat melanjutkan menjadi peserta asuransi secara mandiri.

Pasal 30

Setiap orang yang melakukan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman wajib memberikan perlindungan atas resiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman pada Nelayan Buruh, Penggarap Lahan Budidaya, dan Penggarap Tambak Garam melalui:

- a. Asuransi Perikanan atau Asuransi Pergaraman untuk kecelakaan kerja; dan
- b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa

Pasal 31

Ketentuan mengenai mekanisme perlindungan atas resiko dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 32

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan:

- a. membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan dan pemasaran, dan Usaha Pergaraman bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudidaya Ikan Kecil, atau Petambak Garam Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran;
- b. mempermudah dan memperpendek jangka waktu penerbitan izin; dan
- c. membebaskan pungutan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudidaya Ikan Kecil, atau Petambak Garam Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Pasal 33

Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota membangun sistem perizinan terpadu yang efektif dan efisien.

Bagian Kedelapan Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman

Pasal 34

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendukung Pemerintah Pusat dalam pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman.
- (2) Pengendalian impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu.

- (3) Pemerintah Provinsi dapat mengusulkan pembatasan impor apabila terdapat jaminan kecukupan jumlah Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman.

Pasal 35

Setiap orang dilarang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kesembilan Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Bagian Kesepuluh Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 37

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Sanksi Administratif

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 26 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian pemberian bantuan dan/atau subsidi;
 - d. pembatalan kerjasama; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Pasal 40

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan, rumah tangga Pembudidaya Ikan, dan rumah tangga Petambak Garam.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam termasuk keluarganya
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan atau Pergaraman
 - b. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang Perikanan atau Pergaraman; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudidaya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budidaya, Petambak Garam Kecil, dan Penggarap Tambak Garam, termasuk keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarganya, melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Selain Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan

dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam melalui penyelenggaraan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pemagangan.

Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarganya.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan pendampingan, serta penyediaan penyuluh dan pendamping.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (4) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kerjasama dan Kemitraan Usaha

Pasal 45

- (1) Pemerintah Provinsi mengembangkan pola kerja sama dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Provinsi dengan:
 - a. Pemerintah provinsi lain;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. badan usaha swasta;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. Koperasi Nelayan, Koperasi Pembudidaya Ikan, dan Koperasi Petambak Garam; dan/atau
 - h. pihak luar negeri.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga lain dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kegiatan:
 - a. pemberian bantuan hukum bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam;

- b. penyelesaian sengketa Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
 - c. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, keluarganya, dan kelompok masyarakat pengawas;
 - d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kegiatan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam; dan
 - e. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
- (3) Kemitraan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagai fasilitas dalam pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dapat dilakukan dalam aspek:
- a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pascaproduksi;
 - d. pemasaran;
 - e. permodalan;
 - f. peningkatan keterampilan sumber daya manusia; dan/atau
 - g. teknologi.

Bagian Kelima

Kemudahan Akses Ilmu pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 47

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 48

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. potensi sumber daya Ikan dan migrasi Ikan;
 - b. potensi lahan dan air;
 - c. sarana produksi;
 - d. ketersediaan bahan baku;
 - e. harga Ikan;
 - f. harga Garam;
 - g. peluang dan tantangan pasar;
 - h. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
 - i. wabah penyakit Ikan;
 - j. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan
 - k. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan berkoordinasi dengan pusat data dan informasi Perikanan dan Pergaraman.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Nelayan,

Pembudidaya Ikan, Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran serta Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.

Bagian Keenam
Penguatan Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya Ikan,
dan Petambak Garam

Pasal 49

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 50

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berbentuk:
 - a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
 - b. kelompok Nelayan;
 - c. kelompok usaha bersama;
 - d. kelompok Pembudidaya Ikan;
 - e. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan;
 - f. kelompok pengolahan dan pemasaran Komoditas Pergaraman; atau
 - g. kelompok usaha Garam rakyat.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Pasal 51

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 52

- Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 bertugas:
- a. melakukan inventarisasi identitas dan jumlah Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
 - b. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman yang berkelanjutan;
 - c. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
 - d. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan

- e. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 53

- (1) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas:
 - a. mengembangkan kemitraan usaha;
 - b. meningkatkan nilai tambah Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman; dan
 - c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.

Bagian Ketujuh

Regenerasi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

Pasal 54

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong regenerasi Nelayan, Pembudidaya ikan dan Petambak Garam.
- (2) Regenerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. optimalisasi pendidikan dasar, Pendidikan menengah umum, dan pendidikan kejuruan perikanan dan kelautan;
 - b. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemagangan kegiatan usaha penangkapan dan budidaya Ikan serta produksi Garam yang melibatkan generasi muda;
 - c. pemberian beasiswa untuk pendidikan di bidang Perikanan dan Pergaraman khususnya bagi keluarga nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam; dan
 - d. fasilitasi pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (3) Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan atau memfasilitasi pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

Pasal 55

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan menyusun kurikulum dan program khusus bagi anak Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang terlibat dalam kegiatan penangkapan dan budidaya Ikan serta produksi Garam.

- (2) Dalam hal program khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan pendidikan dasar, maka pelaksanaannya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal program khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan pendidikan menengah, maka pelaksanaannya oleh Pemerintah Provinsi

BAB VI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pembiayaan dilakukan untuk mengembangkan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman melalui:
 - a. lembaga perbankan;
 - b. lembaga pembiayaan; dan/atau
 - c. lembaga penjaminan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penjaminan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudidaya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak Garam Kecil, dan Penggarap Tambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Fasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa Penjaminan; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Kedua Lembaga Perbankan

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menugasi badan usaha milik daerah bidang perbankan, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Dalam rangka melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha milik daerah bidang perbankan dapat membentuk unit kerja yang mengelola kredit usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur yang sederhana, mudah, dan persyaratan yang lunak serta dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- (4) Penugasan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pelayanan kebutuhan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, pihak bank berperan aktif membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam agar:

- a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
- b. mudah mengakses fasilitas perbankan.

Bagian Ketiga Lembaga Pembiayaan

Pasal 62

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga pembiayaan Pemerintah Pusat atau lembaga pembiayaan Pemerintah Provinsi, atau lembaga pembiayaan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melayani Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam memperoleh pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Lembaga Pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman dengan prosedur yang sederhana dan cepat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 64

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam agar:

- a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
- b. memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.

Pasal 65

Pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Usaha Pergaraman bagi Petambak Garam dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Lembaga Penjaminan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Penjaminan untuk melaksanakan Penjaminan kredit dan Penjaminan pembiayaan terhadap Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 68

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Pasal 69

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
 - c. Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
 - d. pendanaan dan pembiayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (3) Ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,

Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 35 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

.....

GUBERNUR JAWA TENGAH
ttd

.....

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN NOMOR